

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM YANG TIDAK  
MENGUNAKAN BAHASA INDONESIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**WELSYA AURORA**  
**1710012111001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**Reg: 363/PDT/02/III-2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No. Reg : 363/Pdt/02/III-2021**

**Nama** : Welsya Aurora  
**NPM** : 1710012111001  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Batal  
Demi Hukum Yang Tidak Menggunakan  
Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan  
Nomor: 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Adri, S.H.,M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Utang Pratiwaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H)

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR)

Welsya Aurora<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [Aurorawelsya@gmail.com](mailto:Aurorawelsya@gmail.com)

## ABSTRACT

*The agreement is closely related to business activities that have a high level of complexity, which often ends up in court, for example in the case of an agreement between PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Plaintiff) with Nine AM Ltd. (Defendant) who is null and void. This type of research is normative law. The results of research are the position of the Loan Agreement becomes invalid because it doesn't use Indonesian in accordance with Law Number 24 of 2009 and The panel of judges overlooked the letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

**Keyword: Agreement, Cancel by Law, Indonesian**

## PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dengan putusannya Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar adalah contoh kasus kontrak yang melibatkan pihak asing. Putusan ini mengenai *Loan Agreement* atau Perjanjian Pinjaman dimana pihak Penggugatnya PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) dan pihak Tergugatnya adalah perusahaan asing, Nine AM, Ltd. (NAM). Dalam putusannya, majelis hakim menyetujui gugatan penggugat secara keseluruhan, dan menunjukkan bahwa "Perjanjian Pinjaman" yang disepakati antara penggugat dan tergugat dan antara tanggal 23 April 2010 tidak berlaku karena perjanjian tersebut sebenarnya melanggar Undang-Undang (UU) Bahasa, khususnya Pasal 31 ayat (1). Maka dari itu sesuai amar keputusan pengadilan, Penggugat diperintahkan untuk membayar ke Tergugat sebesar USD 115 540 sebagai sisa pinjaman yang harus dikembalikan ke Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Batal Demi Hukum Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar)**"

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah mempertimbangkan Putusan Hakim terhadap Perkara tersebut?
2. Bagaimanakah Analisis Yudisial terhadap Putusan Hakim dalam Perkara terkait tersebut?

3. Apakah Kendala dan Upaya Penyelesaian Putusan Perkara tersebut?

## METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka.<sup>1</sup>

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer

UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Putusan PN Jakbar Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data ini berasal bisa berupa buku tentang persoalan hukum, jurnal tentang hukum serta ensiklopedia

- c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti indeks komulatif serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif,

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Batal Demi Hukum Karena Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia**

Majelis hakim mempunyai pertimbangan bahwa makna dari jawaban Tergugat tidak dapat membatalkan istilah “wajib” yang tertulis pada UU No 24 Tahun 2009 Pasal 31 ayat (1), sebab Peraturan Presiden (Perpres) kedudukannya dibanding UU lebih rendah. Demikian halnya dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH.UM.01.01.35 tertanggal 28 Desember 2009 yang menanggapi klarifikasi sebelas perkumpulan pengacara terhadap implikasi dan implementasi UU No 24 Tahun 2009. Hal ini tentu saja tidak membatalkan istilah “wajib” yang tertuang pada UU No 24 Tahun 2009 Pasal 31 ayat (1), sebab Surat Menkumham bukan bagian dari tata urutan perundang-undangan.

### **B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dinyatakan Batal Demi Hukum Karena Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia**

Secara jelas tertuang dalam Pasal 31 UU No.24 Tahun 2009 di mana tanpa adanya penjelasan lain bahwa pasal ini mengatur pemanfaatan bahasa Indonesia di perjanjian baik secara sebagian maupun keseluruhan. Bila perjanjian melibatkan warga atau lembaga asing, tentu saja perjanjian hendaknya menggunakan bahasa nasional dan bahasa Inggris. Akan tetapi, UU ini tidak menyatakan adanya sanksi jika terjadi pelanggaran.

### **C. Kendala dan Upaya Penyelesaian Putusan Perkara Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Batal Demi Hukum Karena Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia**

Terkait dengan kasus antara BKPL dan NAM, Majelis Hakim menyatakan dalam bahwa Perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dinyatakan *null and voided* dengan berlandaskan aturan pada Pasal 31 ayat (1) UU ini, meskipun Pihak Tergugat sudah mengantongi Surat dari Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa penggunaan Bahasa

Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia pada perjanjian tetap mematuhi syarat formal.

## PENUTUP

### **A. KESIMPULAN**

1. Di Indonesia, *Loan Agreement* tidak berlaku jika tidak tertulis tidak mempergunakan bahasa Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam UU No 24 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (1).
2. Majelis hakim memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan hukum sengketa antara BKPL dan NAM dalam *Loan Agreement* dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengecualikan prinsip kebebasan dalam kontrak.
3. Majelis hakim mengabaikan surat Menkumham M.HH.UM.01.01.35. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa Bahasa Inggris bisa digunakan tanpa melanggar ketentuan formal hingga disahkannya Perpres sebagai amanat UU Bahasa.

### **B. SARAN**

1. Dalam memutuskan masalah perjanjian dengan dwibahasa, ada kesempatan besar untuk merevisi UU Bahasa.
2. Untuk penelitian dengan tema yang sama, diharapkan para peneliti memperkaya bahan literatur penunjang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adri, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang - Undang**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

### **BUKU**

Abdul Kadir Muhammad,2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.